

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan e-Court di Pengadilan Agama Purwokerto dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan e-government berupa layanan e-Court di Pengadilan Agama Purwokerto sudah berjalan sejak tahun 2020 dengan jumlah penggunaan dari tahun-ke tahun tidak mengalami peningkatan yaitu 31,8% pada tahun 2020, 39,8% pada tahun 2021, 28,1% pada tahun 2022, dan 29,5% pada tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Indrajit (2006) terlihat kurangnya proses sosialisasi secara langsung sehingga informasinya belum menjangkau seluruh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan saat ini baru melalui internet yang kurang diakses oleh para pengguna layanan.
2. Dilihat dari *support* (dukungan) adanya kesamaan aturan yang mendasari dengan adanya perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 menjadi Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sosialisasi layanan e-Court: ada upaya sosialisasi layanan e-Court yang dilakukan oleh PA Purwokerto yang dilakukan sejak awal. Adapun kegiatan sosialisasi dilakukan melalui banner, sosial media, website, dan secara langsung. Namun dukungan masih terlihat kurang dari aspek pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dikarenakan pengguna yang banyak menggunakan e-

Court hanya dari kalangan advokat saja, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya e-Court. Akibatnya penggunaan e-Court di tahun 2024 hingga bulan Oktober baru mencapai 44,68%, dimana Pengadilan Agama Purwokerto menduduki nilai 19 terendah penggunaan e-Court se-Jawa Tengah.

3. Diliat dari *capacity* (kapasitas) yang dimiliki Pengadilan Agama Purwokerto dalam melaksanakan pelayanan elektronik diantaranya alokasi anggaran e-Court melalui APBN dalam bentuk dana DIPA dan e-Court di Pengadilan Agama Purwokerto namun tidak memiliki anggaran khusus. Tersedia sarana prasarana pendukung pelayanan e-Court di Pengadilan Agama Purwokerto baik berupa alat maupun jaringan. Dari sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan langsung dengan masyarakat tidak terdapat pegawai khusus karena sistemnya dipilih dan terdapat SK yang mengatur. Sumber daya manusia yang terpilih adalah yang dapat menguasai teknologi.
4. Dilihat dari *value* (manfaat) dari layanan e-Court yang dirasakan oleh masyarakat umum non advokat yaitu tidak ada kendala dalam menggunakan e-Court dan kemudahan penggunaan e-Court yang bisa mempercepat proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan. Pelayanan e-Court lebih mudah karena dibantu oleh petugas, namun masih terdapat pilihan metode yang kurang fleksibel. Biaya yang harus dibayarkan terjangkau dan tidak ada kendala, pendapat lain mengatakan biaya tidak bisa dikatakan murah karena tidak sebanding dengan pendapatan. Dari sisi pengacara, dapat mempermudah pekerjaan pengacara, prosesnya lebih cepat dan

murah, namun terkadang ada kendala dari website yang sedikit lama, mempermudah pengurusan perkara karena seluruhnya dilakukan secara digital, menghemat waktu. Lalu manfaat yang didapatkan instansi pemberi layanan dengan adanya e-Court yaitu memudahkan proses pelayanan, namun saat ini masyarakat tetap harus datang ke kantor. Tidak ada perbedaan pendaftaran antara masyarakat dengan advokat, namun jika masyarakat harus diarahkan untuk membuat akun terlebih dulu. Bisa mempercepat penyelesaian perkara karena penundaan sidang melalui e-Court hanya hitungan hari dan biaya yang dibayarkan tergolong murah. Kendala yang terjadi dari website yang terkadang tidak bisa diakses dan masih sedikit masyarakat yang menggunakan e-Court. Perkara dapat selesai lebih cepat sehingga efisiensi waktu serta biaya lebih murah. Dapat mempercepat pelayanan karena tidak ada antrian dan memberikan kemudahan akses hukum.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti agar permasalahan di lapangan dapat teratasi. Berikut implikasi atau rekomendasi yang peneliti berikan:

1. Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi e-Court hingga lingkup pemerintahan terkecil misalnya melakukan kerja sama dengan balai desa atau kelurahan. Berdasarkan temuan lapangan, masih kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam penggunaan e-Court di Pengadilan Agama

Purwokerto karena keterbatasan informasi tentang layanan tersebut. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus seperti melalui poster, leaflet, banner yang dapat disebarluaskan di balai desa atau kelurahan serta di tempat-tempat strategis yang mudah terlihat.

2. Perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia pada pelayanan e-Court karena kegiatan digitalisasi yang belum maksimal di Pengadilan Agama Purwokerto. Karena saat ini Pengadilan Agama Purwokerto mengupayakan peningkatan pengguna e-Court dari pihak masyarakat umum sehingga dibutuhkannya pegawai tambahan pada bagian e-Court untuk mendampingi proses registrasi akun dan pendaftaran perkara bagi masyarakat umum non advokat agar tidak menimbulkan antrian di pojok e-Court.

